



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/19.1902/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:



1. a. Nama : INDRA SETIAWAN
b. Pekerjaan : Wiraswasta (sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik) / Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Belitung
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. a. Nama : FEBRINA
b. Pekerjaan : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
c. Kewarganegaraan : Indonesia

d. Alamat : Jalan Permai No. 03 RT 013 RW 006 Desa Air
Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten
Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu) atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung yang berkedudukan di Jalan Anwar No. 39, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung (selanjutnya disingkat “Bawaslu Kabupaten Belitung”) serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/ 19.1902/VIII/2023;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/19.1902/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHONAN

Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Belitung berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 19 Agustus 2023 oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon.

Diketahui dan disampaikan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Belitung, tidak terpenuhinya persyaratan Indra Setiawan, disebabkan dalam hal tentang permasalahan telah melewati masa waktu lima tahun setelah dinyatakan 'bebas/bebas bersyarat' sampai dengan masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).



Bagi DPD PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kab. Belitung, penetapan status TMS dari proses hukum saudara Indra Setiawan mulai dari Putusan Pengadilan Negeri No.73/Pid.Sus/2019/PN.Tdn, Putusan Banding Pengadilan Tinggi No.46/Pid.Sus/2019/PT.BBL, dan terakhir Putusan Mahkamah Agung Nomor 4080 K/Pid.Sus/2019 dimana terjadi perubahan perbuatan pidana dari 'KELALAIAN' menjadi 'DENGAN SENGAJA', kemudian terjadi perubahan terhadap ancaman dalam pasal penerapan yang pada intinya dari ancaman 1 (satu) tahun menjadi ancaman maksimal / paling lama 5 (lima) tahun. Akan tetapi, apabila menginduk PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "PKPU Nomor 10 Tahun 2023", pasal 12 (dua belas) ayat 10 (sepuluh), dinyatakan: "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih".

Sedangkan secara keseluruhan Putusan baik Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, putusan pidana kepada sdr.

Indra Setiawan, 'Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir', dan menyatakan 'Putusan pidana tersebut selesai dijalani setelah dilakukan pembayaran denda sebesar Rp 20.000.000'.

ALASAN PEMOHON

1. Menurut kami, DPD PSI Kabupaten Belitung, penerapan pasal yang termuat di PKPU no.10 tahun 2023 tidak bisa setengah setengah, dan hanya bertitik fokus ke dalam perihal 'ancaman'.

Peraturan tersebut dituangkan secara mendetail di pasal 12 ayat 1 huruf b nomor 10 dan 11. Yang berbunyi :

"tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih";

"mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon";

Hemat kami, 'hukuman penjara' menjadi poin yang paling penting untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan status caleg Sdr. Indra Setiawan. Karena saudara pemohon di dalam setiap putusan pengadilan telah dituliskan keterangan 'tidak perlu menjalani pidana penjara' dan hanya dikenai hukuman denda serta percobaan. Sedangkan mengenai lamanya masa ancaman hukum, masih memiliki multitafsir karena jenis ancaman di dalam hukum adalah 'maksimal' dan 'minimal'. Menurut keterangan yang dituliskan dalam pasal pasal terkait, seorang caleg yang tidak memiliki hak politik dalam 5 tahun terakhir adalah para terpidana penjara yang dikenai ancaman 5 tahun minimal, atau 5 tahun atau lebih. Sedangkan Sdr. Pemohon hanya



dikenai ancaman 5 tahun maksimal, dimana itu akhirnya kembali menjadi tidak sesuai dengan PKPU no.10 tahun 2023.

Adapun alat bukti ataupun sanggahan yang telah disampaikan oleh KPUD Belitung, itu masih belum terlalu kuat. Karena:

2. Hasil *advice* yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, hanya menerangkan soal bedanya sifat kata 'kelalaian' dan 'dengan sengaja' di perubahan pasal yang terjadi antara Putusan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi, serta kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Tapi tidak menjelaskan hasil *advice* dari pihak narasumber mengenai penerapan pasal 12 ayat 1 huruf b nomor 10 dan 11 di PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Apalagi dengan adanya fakta pertemuan tersebut tidak dicatat oleh notulen ataupun memiliki bukti rekaman faktual / digital, maka kembali lagi hasil tersebut hanya di interpreatasikan secara sepihak oleh KPU Belitung.



3. Sdr. Indra Setiawan mencentang poin 'mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon";

Karena Pemohon pada dasarnya memang tidak pernah menjalani masa pidana penjara. Yang telah dijelaskan juga dalam poin 1 (satu). Jadi dalam surat BB Pernyataan caleg yang di upload ke SILON juga mengambil poin yang sama. Yaitu pasal 12 ayat 1 huruf b nomor 11 di PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

KPU Belitung dalam hal ini tidak boleh hanya mengambil poin 'terpidana' saja karena bagi Pemohon, itu hanya penerapan pasal yang dilakukan secara setengah setengah.

4. Proses diskusi permintaan arahan dari KPU Belitung ke KPU Provinsi Bangka Belitung tentang status TMS Sdr. Pemohon juga kami anggap kurang kuat. Karena tanpa adanya bukti tertulis dari notulen ataupun rekaman di dalam kasus yang terkait.
5. Proses diskusi arahan dari KPU RI ke KPU Belitung juga kami anggap kurang kuat. Karena alat bukti video selama 1 (satu) menit yang disampaikan adalah suasana di dalam BIMTEK SEMINAR yang mana peserta yang mendengarkan juga searah atau general, dan membahas persoalan hanya secara umum, tapi tidak merujuk ke kasus yang menjadi perhatian. Jadi akhirnya kembali menjadi interpretasi secara sepihak yang telah dilakukan oleh KPU Belitung di dalam membuat keputusan.
6. Pada kasus yang terjadi pada PEMOHON bukan merupakan kasus kasus yang menjadi perhatian, bahkan, pada pemilu 2019 dilarang untuk mencalonkan diri. Yaitu ; Terpidana kasus Korupsi, yang termuat dalam Perubahan UU Pemberantasan tipikor Nomor 20 tahun 2001. Terpidana kasus Narkotika, seperti yang termuat dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, dan Terpidana kasus kekerasan, seperti yang termuat dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Bahkan kasus yang menimpa Sdr. Indra Setiawan diluar dari Pidana Umum sebagaimana diatur oleh KUHP Pidana. Penetapan TMS atas diri pemohon hanya melihat dari sisi 'ancaman', yang mana Sdr. Indra Setiawan hanya dikenakan ancaman maksimal, bukan minimal. Dengan tidak melihat putusan yang dikenakan ataupun aspek aspek sosiologis dari peristiwa hukum Pemohon. Yang mana akan menyebabkan / memberikan dampak pembunuhan karakter secara politis. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjadi Caleg.



PETITUM

Dari penjelasan di atas berkaitan dengan penetapan status TMS Bakal Calon Indra Setiawan Dapil Belitung 3 Kecamatan Sijuk Badau, Bawaslu Kabupaten Belitung dapat memberikan pandangan lain dan dapat melakukan perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung no. 134 tahun 2023 dengan memasukkan kembali

nama Indra Setiawan (Ketua DPD PSI Kabupaten Belitung) dalam DCS (Daftar Calon Sementara) pada Dapil Belitung 3 Kecamatan Sijuk – Badau.

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa KPU Kabupaten Belitung dalam melakukan proses tahap pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berpedoman pada:



- a. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 240 s.d Pasal 255);
- b. PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- c. Keputusan 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Keputusan 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berkaitan dengan jadwal penyampaian berkas persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berlaku jadwal yaitu:

- a. Pengumuman pengajuan bakal calon tanggal 24-30 April 2023;
- b. Pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023;
- c. Verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan bakal calon tanggal 15 Mei-23 Juni 2023;
- d. Penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tanggal 24-25 Juni 2023;
- e. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon tanggal 26 Juni-9 Juli 2023;
- f. Verifikasi administrasi perbaikan kebenaran dan kegandaan bakal calon tanggal 10-31 Juli 2023;
- g. Penyusunan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tanggal 1-4 Agustus 2023;
- h. Penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tanggal 4-6 Agustus 2023;
- i. Pencermatan rancangan DCS tanggal 6-11 Agustus 2023;
- j. Penyusunan dan penetapan DCS tanggal 12-18 Agustus 2023;
- k. Pengumuman DCS tanggal 19-23 Agustus 2023;
- l. Dst... sampai dengan pengumuman DCT tanggal 4 November 2023.

3. Berkaitan dengan kondisi tertentu atau status khusus yang dimiliki oleh bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka berlaku:

- a. Pasal 11 ayat (1) huruf g yaitu: *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau*



terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-Ulang”;

- b. Pasal 11 ayat (5) yaitu : *“Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;*
- c. Sementara ketentuan dokumen persyaratan administrasi bakal calon terhadap Pemohon berlaku Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 yaitu : *“mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”;*
- d. Bagi Bakal Calon yang tidak memiliki Status Hukum berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 yaitu : *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;*
- e. Pasal 12 ayat (2) yaitu : *“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon”.*



4. Dari keseluruhan berkas yang disampaikan oleh DPD Partai PSI Kabupaten Belitung yang disampaikan atas nama Indra Setiawan yang memiliki status khusus sebagai mantan terpidana sebagaimana diputuskan oleh:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor: 73/PID.SUS/2019/PN Tdn;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Bangka Belitung Nomor: 46/PID.SUS/2019/PT.BBL;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4080 K/PID.SUS/2019.

5. Terkait hal tersebut maka KPU Kabupaten Belitung mempedomani Putusan Pengadilan Tinggi sebagai status akhir atas nama Indra Setiawan yang menyatakan yaitu:

- a. Bahwa perbuatan tersebut dari kategori kelalaian menjadi perbuatan pidana dengan sengaja yang diancam dengan ancaman Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

- Pasal 21 ayat (2) : *“Setiap orang dilarang untuk : a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”;*
- Pasal 40 ayat (2) : *“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran Terhadap Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) & (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”;*

Sementara Putusan Tingkat Kasasi yang dikeluarkan dari Mahkamah Agung adalah menguatkan Putusan pada tingkat banding berlaku kepada yang bersangkutan.

6. Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon yang berpendapat terjadi kontradiktif contrario dari KPU Kabupaten Belitung atas penerapan Pasal 12 ayat (10) PKPU 10 Tahun 2023 karena bakal calon atas nama Indra Setiawan tidak pernah menjalani kurungan badan



atau penjara atas putusan tersebut. KPU Kabupaten Belitung menjelaskan bahwa penerapan pasal tersebut berlaku bagi Bakal Calon yang tidak mempunyai status hukum yang dibuktikan/ dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon;



7. Selanjutnya Pemohon juga berpendapat batasan ancaman maksimal atau lebih tidak mempunyai kepastian hukum dalam penerapan peristiwa pidana sehingga tidak menentukan batasan antara paling lama 5 (lima) tahun, dan 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang disampaikan oleh termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Belitung berkeyakinan bahwa dalam penerapan Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 ayat (5) yang diberlakukan kepada bakal calon yang mempunyai status khusus (mantan terpidana) tidak terdapat kontradiktif *contrario* dalam penerapannya, namun sebagai legal standing yang utuh sebagai satu kesatuan dengan melihat ancaman hukuman dalam pasal Undang Undang yang dikenakan dengan tidak melihat/memberikan penilaian terhadap putusan *inkracht* yang diberlakukan ataupun pertimbangan-pertimbangan hukum dari satu peristiwa pidana yang diberikan putusan pidana, dan dalam hal ini juga KPU Kabupaten Belitung tidak memberikan legal opinion multi tafsir yang akan diberlakukan untuk persyaratan pencalonan, demikian juga berkaitan dengan batasan antara ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun, dan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Indra Setiawan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari DPD Partai PSI Kabupaten Belitung dan kemudian tidak dimasukan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Sijuk dan Badau sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 231/PL.01.4-BA/1902/2023 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Admintrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Berita Acara Nomor 244/PL.01.4-BA/03/2023 Tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terakhir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah memenuhi seluruh peraturan yang berhubungan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Belitung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Namun apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. BUKTI SURAT ATAU TULISAN

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN

1.	P-1	Surat Putusan Pengadilan Negeri	Keterangan status hukum pemohon
2.	P-2	Surat Putusan Pengadilan Tinggi	Keterangan status hukum pemohon
3.	P-3	Surat keterangan pembayaran denda	Hukuman yang hanya dijalani pemohon

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 11 ayat (1) Huruf g dan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Angka 10 & Angka 11; Pasal 12 ayat (2)
2.	T-2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 21 ayat (1) ayat (2) Junto Pasal 40 ayat (2) ayat (4)
3.	T-3	Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Tdn	
4.	T-4	Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46/PID.SUS/2019/PT.BBL	
5.	T-5	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1080 K/Pid.Sus/2019	



6.	T-6	Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820200603018270 Jenis Setoran Pembayaran Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	
7.	T-7	Hasil Tangkapan Layar Akun Sistem Informasi Pencalonan Yang Menampilkan Informasi Tanggal Selesai Menjalankan Pidana Dan Perhitungan Masa Jeda Selesai Menjalankan Pidana Perhitungan Jangka Waktu 5 Tahun Bakal Calon An. Indra Setiawan	
8.	T-8	Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri	
9.	T-9	Formulir BB Pernyataan A.n Indra Setiawan	
10.	T-10	Berita Acara Nomor 231/PL.01.4-BA/1902/2023 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Admintrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 2024	
11.	T-11	Berita Acara Nomor 244/PL/01.4-BA/03/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung	



		Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
12.	T-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah memenuhi seluruh peraturan yang berhubungan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 04 September 2023 melalui Sekretaris Majelis Adjudikasi, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

KESIMPULAN PEMOHON

Kami selaku Pemohon atas nama Caleg Indra Setiawan dari DPD PSI Belitung di Dapil Belitung 3 Kecatam Sijuk – Badau, setelah melakukan pertimbangan, menyerahkan keputusan yang sebaik baiknya kepada pihak Majelis. Dimana pihak Majelis yang merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, dan mempunyai pertimbangan lain, dalam rangka memberikan pelayanan atau kesempatan yang seadil adilnya kepada seluruh peserta Pemilu, termasuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Belitung.

Kami atas nama Pemohon dari Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia juga memohon kepada Majelis untuk memikirkan dampak keputusan secara sosiologis, psikologos, dan humanisme mengenai masalah pencalegan Sdr. Indra Setiawan. Yang mana, kasus beliau bukan merupakan pidana umum ataupun kasus pidana yang mendapat perhatian besar seperti Tindak Pindak Korupsi, Penyalah Gunaan Narkoba ataupun psikotropika, dan kasus kekerasan seksual terhadap dan wanita dan anak anak. Kasus beliau ini sangatlah khusus dan tidak berdampak secara administratif dan sistemik terhadap tananan masyarakat maupun lingkup Hak Asasi Manusia, tidak menimbulkan kerugian terhadap negara, tidak merugikan masyarakat secara umumnya, serta kerugian pada Undang Undang yang diancamkan.



Kami Memohon Majelis memberikan keputusan seadil adilnya, karena Sdr. Indra Setiawan hanya memelihara kancil ataupun beberapa hewan lain, kemudian hak politik beliau pun seolah olah dihilangkan. Kami mohon dengan sangat, untuk memikirkan sisi kebijakan dan humanisme dibalik kejadian ini agar dapat memberikan pertimbangan khusus yang intinya memasukkan kembali nama Indra Setiawan ke dalam bakal calon anggota DPRD Kabupaten Belitung, dalam Daftar Calon Sementara.

KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Majelis Adjudikasi dalam Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Perkara Nomor: 001/PS.REG/19.1902/VIII/2023 yakni batas waktu penyampaian Kesimpulan pada Senin, 4 September 2023 Pukul 16.00 WIB. Sehingga, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan Jalannya Proses Persidangan, Kesimpulan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Termohon di muka persidangan;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan serta hal lain yang disampaikan Pemohon dalam

persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;

3. Bahwa setelah digelarnya persidangan pada pokok perkara khususnya pada Agenda Persidangan yang dimulai sejak Senin, 28 Agustus 2023 sampai dengan Jum'at, 1 September 2023 dapat ditemukan benang merah kesimpulan yang menegaskan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan hubungan hukum;
4. Bahwa KPU Kabupaten Belitung dalam melakukan proses tahap pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 240 s.d Pasal 255), PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Keputusan 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun.
5. Bahwa berkas yang disampaikan oleh DPD Partai PSI Kabupaten Belitung yang disampaikan atas nama Indra Setiawan yang memiliki status khusus sebagai mantan terpidana sebagaimana diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 73/PID.SUS/2019/PN Tdn; Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Bangka Belitung Nomor : 46/PID.SUS/2019/PT.BBL; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4080 K/PID.SUS/2019. Maka, KPU Kabupaten Belitung tetap berpedoman pada Putusan Pengadilan Tinggi sebagai status akhir atas nama Indra Setiawan yang menyatakan yaitu bahwa perbuatan tersebut yang semula kelalaian menjadi perbuatan pidana dengan sengaja yang diancam dengan ancaman Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :
Pasal 21 ayat (2) : *“Setiap orang dilarang untuk : a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau*



bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Pasal 40 ayat (2) : *“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran Terhadap Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) & (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.*

6. Bahwa dalam menerapkan seluruh Peraturan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Belitung tidak melihat berapapun Putusan yang dijatuhkan, namun terfokus kepada ancaman hukuman atas Undang-Undang yang digunakan.



7. Bahwa KPU Kabupaten Belitung tidak dapat menggunakan pertimbangan hukum yang bersifat sosiologis dari peristiwa pidana yang pernah dilakukan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap status khusus yang dimiliki oleh seluruh Bakal Calon tanpa pengecualian.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023 (*Vide* bukti T-12), permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung dan diterima pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Penerimaan Permohonan 001/PS.PNM.LG/19.1902/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/19.1902/ VIII/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilu”), menyatakan bahwa:

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022”), yang menyatakan:



“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Pemohon menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan lampiran permohonan Pasal 30 disertai tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada petugas penerima permohonan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Belitung menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena salah satu daftar bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama INDRA SETIAWAN, tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan:

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Belitung, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor 143/SK/DPP/2020 tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan:

“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan:

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh: c. ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON



Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan:

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Belitung memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BELITUNG

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Belitung menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas, telah diajukan Permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/19.1902/VIII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 2. sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan:

“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;*
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan*
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;*
- (2) *Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. menerima permohonan;*
 - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;*
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;*
 - d. melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 - e. memutus.*
- (3) *Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 dan hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, yang menghasilkan ketidaksepakatan Mediasi, sehingga permohonan *a quo* harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa “dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi” *juncto* Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan “dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum 2024 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”) tanggal 18 Agustus 2023 (*Vide* bukti T-12);

Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, bakal calon atas nama INDRA SETIAWAN untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Belitung 3 tidak dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa bakal calon atas nama INDRA SETIAWAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, memutuskan “menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir”, dan menyatakan ‘Putusan pidana

tersebut selesai dijalani setelah dilakukan pembayaran denda sebesar Rp 20.000.000’;

2. Bahwa “**hukuman penjara**” menjadi poin yang paling penting untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan status bakal calon atas nama INDRA SETIAWAN;
3. Bahwa tindakan Termohon dalam menerapkan pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 dan 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terhadap bakal calon atas nama INDRA SETIAWAN **tidak bisa setengah-setengah** dan hanya bertitik fokus ke dalam perihal ancaman;
4. Bahwa tindakan Termohon dalam menafsirkan mengenai lamanya masa ancaman hukum **tidak sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023**;
5. Bahwa tindakan Termohon dalam hal mengampil point “terpidana” saja dianggap sebagai penerapal pasal yang dilakukan **setengah-setengah**;
6. Bahwa tindakan Termohon dalam membuat keputusan merupakan **interpretasi secara sepihak** yang dilakukan oleh Termohon;
7. Bahwa kasus yang menimpa bakal calon atas nama INDRA SETIAWAN diluar dari Pidana Umum sebagaimana diatur oleh KUHP; dan
8. Bahwa tindakan Termohon dalam menyatakan bakal calon atas nama INDRA SETIAWAN **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** hanya melihat dari sisi “ancaman” dengan tidak melihat putusan yang dikenakan ataupun aspek-aspek sosiologis dari peristiwa hukum Pemohon. Yang mana akan menyebabkan/memberikan dampak pembunuhan karakter secara politis. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjadi Calon Legislatif.



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Majelis Adjudikasi telah memeriksa alat bukti berupa surat atau tulisan yang diajukan dan disahkan serta mendengar pengakuan para pihak pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi, pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Termohon memberikan status **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** kepada Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi, pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Termohon memberikan status **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** kepada Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi, pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Termohon memberikan status **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** kepada Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN (*Vide bukti T-10*);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi, Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN pernah sebagai **terpidana** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4080 K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Desember 2019 *juncto* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PT.BBL tanggal 29 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 16 Juli 2019; (*Vide bukti P-1, P-2, T-3, T-4 dan T-5*)

Menimbang bahwa Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN merupakan **mantan terpidana** berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PT.BBL tanggal 29 Agustus 2019 (*Vide bukti P-2 dan T-4*) karena melakukan tindak pidana **yang diancam dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun** yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4080 K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Desember 2019 (*Vide bukti T-5*);

Menimbang Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN **dijatuhi pidana penjara** berdasarkan amar putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PT.BBL tanggal 29 Agustus 2019 (*Vide bukti P-2 dan T-4*) menyatakan bahwa:

- *Terdakwa INDRA SETIAWAN als ACOI anak dari RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang*

dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan**, dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.



Menimbang bahwa alasan Termohon memberikan status **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** kepada bakal calon atas nama INDRA SETIAWAN dikarenakan penetapan ancaman pasal yang dikenakan bakal calon tersebut berdasarkan dokumen Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dengan ancaman Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”) yang menyatakan bahwa (Vide bukti T-10):

Pasal 21 Ayat (2) : setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

*Pasal 40 Ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) **dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).***

Menimbang berdasarkan SILON bahwa bakal calon atas nama INDRA SETIAWAN **Tanggal Selesai Menjalani Pidana** tertera **17 (tujuh belas) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas)** dan **masa Jeda Selesai Menjalani Pidana** tertera **3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan 25 (dua puluh lima) hari** (Vide bukti T-7);

Menimbang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pengajuan Bakal Calon;*
- b. Verifikasi Administrasi;*
- c. Penyusunan DCS; dan*
- d. Penetapan DCT.*

Ayat (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;*
- b. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon; dan*
- c. Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.*



Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

Ayat (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.



Ayat (5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

Menimbang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PT.BBL tanggal 29 Agustus 2019 (Vide bukti P-2 dan T-4) yang memutuskan bahwa:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 Juli 2019, Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Tdn, mengenai Pasal

dalam Surat Dakwaan yang terbukti dan sanksi Pidananya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWAN als ACOI anak dari RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;



Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor buaya;
- 2 (dua) ekor burung alap-alap;
- 11 (sebelas) ekor landak;
- 1 (satu) ekor kijang;
- 4 (empat) ekor kancil/pelanduk;

Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4080K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Desember 2019 (*Vide* bukti T-5) yang memutuskan bahwa:

- 1. menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tersebut;**
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi, Majelis berpendapat bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Belitung sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan fakta adjudikasi, Majelis berpendapat bahwa Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN pernah sebagai **terpidana** berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PT.BBL tanggal 29 Agustus 2019 (*Vide* bukti P-2 dan T-4), karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (*Vide* bukti T-2);

Menimbang berdasarkan fakta adjudikasi, Majelis berpendapat bahwa Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN merupakan **mantan terpidana penjara** karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga apabila INDRA SETIAWAN ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.



Menimbang berdasarkan fakta adjudikasi, Majelis berpendapat bahwa masa jeda menjalani pidana bagi Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN **belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun**. Adapun terhadap amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PT.BBL yang menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir tidak menghilangkan status Bakal Calon atas nama INDRA SETIAWAN sebagai **mantan terpidana penjara**.

Menimbang berdasarkan fakta adjudikasi, Majelis berpendapat bahwa “*masa percobaan selama 6 (enam) bulan*” tidak dapat dipisahkan dari vonis “pidana penjara selama 3 (tiga) bulan” sehingga berlaku status **mantan terpidana penjara dan mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selama 6 bulan setelah putusan *inkracht*.**

Menimbang bahwa Majelis berpendapat masa percobaan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri. Karena penerapan masa percobaan *a quo* harus berpedoman pada unsur Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3);
4. **Dipidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun;** dan
5. Denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Menimbang berdasarkan fakta adjudikasi, Majelis berpendapat bahwa persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berlaku sebagai satu kesatuan persyaratan yang utuh (kumulatif) yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi akan menyebabkan status bakal calon menjadi **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang terhadap dalil, bukti dan fakta adjudikasi yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Belitung pada hari Rabu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh **1) REZEKI ARIS MUNAZAR, 2) HEIKAL FACKAR, 3) YERRI LARONA**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua

Ribu Dua Puluh Tiga oleh **1) REZEKI ARIS MUNAZAR, 2) HEIKAL FACKAR, 3) YERRI LARONA**, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh ZAINAL MUTTAQIN sebagai Sekretaris.

**MAJELIS ADJUDIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,**

KETUA MAJELIS,

ttd.

REZEKI ARIS MUNAZAR

ANGGOTA MAJELIS,

ttd.

HEIKAL FACKAR

ANGGOTA MAJELIS,

ttd.

YERRI LARONA

SEKRETARIS,

ttd.

**ZAINAL MUTTAQIN
NIP. 19730119 201001 1 004**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 07 September 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT



**ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos.
NIP. 19730119 201001 1 004**